



HUKUM LINGKUNGAN

Penulis :

- Abd Razak Musahib
- Ardini S. Raksanagara
- M. Bahtiar Ubaidillah
- Hesti Dwi Astuti
- Manotar Tampubolon
- Mansur Jufri



HUKUM LINGKUNGAN

**Abd Razak Musahib
Ardini S. Raksanagara
M. Bahtiar Ubaidillah
Hesti Dwi Astuti
Manotar Tampubolon
Mansur Jufri**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM LINGKUNGAN

Penulis :

Abd Razak Musahib
Ardini S. Raksanagara
M. Bahtiar Ubaidillah
Hesti Dwi Astuti
Manotar Tampubolon
Mansur Jufri

ISBN : 978-623-8051-55-7

Editor : Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes

Penyunting : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul
Hukum Lingkungan

Penulis
Abd Razak musahib
Ardini S. Raksanagara
M. Bahtiar Ubaidillah
Hesti Dwi Astuti
Manotar Tampubolon
Mansur Jufri

Penerbit:
PT. Global Eksekutif Teknologi

ISBN: 978-623-8051-55-7

Edisi Indonesia
Hukum Lingkungan

Editor : Rantika Maida Sahara
Cetakan : Pertama, Oktober 2022
Penerbit : Global Eksekutif Teknologi
Jln. Pasia Sabalah No.34 Kec. Koto Tangah Kota Padang Telp.
+6281372200104
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KREATOR	Musahib, Abd Razak ; Raksanagara, Ardini S. ; Ubaidillah, M. Bahtiar ; Astuti, Hesti Dwi ; Tampubolon, Manotar ; Jufri, Mansur ; (Penulis)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum Lingkungan ; editor, Rantika Maida Sahara
PUBLIKASI	Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022
DESKRIPSI FISIK	halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN
SUBJEK	Lingkungan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Kedalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Lingkungan ini.

Buku ini membahas Masalah dan kesadaran lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan dalam konteks hukum, Audit lingkungan, Bentuk sengketa dan cara penyelesaiannya, Pentingnya kesadaran lingkungan, Penegakan hukum lingkungan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penulis, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	vi
BAB 1 MASALAH DAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP	1
1.1 Hukum Lingkungan	1
1.2 Masalah Lingkungan Hidup.....	3
1.3 Kesadaran Lingkungan Hidup Di Indonesia	8
BAB 2 PENCEMARAN DALAM KONTEKS HUKUM	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Pencemaran Lingkungan.....	21
2.3 Hukum Dan Peraturan Yang Terkait Dengan Lingkungan Dan Pencemaran	25
2.4 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	36
BAB 3 AUDIT LINGKUNGAN.....	40
3.1 Pendahuluan	40
3.2 Terminologi Audit Lingkungan.....	40
3.2.1 Fungsi Audit Lingkungan	41
3.2.2 Objek sasaran audit lingkungan	42
3.2.3 Manfaat Audit Lingkungan	42
3.3 Proses dan Prosedur Audit Lingkungan.....	43
3.3.1 Tata laksana.....	43
3.3.2 Pelaksanaan.....	44
3.3.3 Kegiatan Lapangan	44
3.3.4 Pasca Audit	46
BAB 4 BENTUK SENGKETA DAN CARA PENYELESAIANNYA	48
4.1 Pengertian dan Bentuk Sengketa Lingkungan Hidup	48
4.2 Cara Penyelesaian Sengketa.....	49
4.2.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	50
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	55
4.2.3 Gugatan Perwakilan	57
BAB 5 KESADARAN LINGKUNGAN	62
5.1 Pendahuluan	62
5.2 Konsep Kesadaran Lingkungan	63

5.3 Pentingnya Kesadaran Lingkungan	64
5.4 Pendidikan Lingkungan.....	65
5.4.1 Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Formal	67
5.4.2 Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Non-Formal	68
5.5 Etika Lingkungan.....	69
BAB 6 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	75
6.1 Pendahuluan	75
6.2 Pertanggungjawaban Perdata	76
6.2.1 PMH dan <i>Negligence</i>	77
6.2.2 Kesalahan Secara Objektif.....	78
6.2.3 PMH dalam Kasus Lingkungan Hidup	79
6.3 Pertanggungjawaban <i>Strict Liability</i>	80
6.3.1 <i>Strict Liability</i> dalam Tradisi Common Law	80
6.3.2 Kriteria dan Unsur-unsur <i>Strict Liability</i>	81
6.3.3 <i>Strict Liability</i> di Eropa Kontinental	81
6.3.3 <i>Strict Liability</i> di Indonesia.....	82
6.4 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Perspektif Hukum.....	82
6.4.1 Kerugian dan Kerugian Lingkungan	82
6.4.2 Kondisi Ideal: Sistim Kompensasi Berlapis.....	83
6.4.3 Pemulihan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup di Indonesia	83
6.4.4 Valuasi Ekonomi	84
6.5 Penutup	84
BIODATA PENULIS	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Hubungan Pencemar-Sumber-Penerima.....	23
Bagan 2.2 : Perjalanan Kebijakan Internasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29
Bagan 2.3 : Perjalanan Kebijakan Nasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	32

BAB 1

MASALAH DAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh Abd Razak musahib SH.,MH, cmmpp

1.1 Hukum Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.*

Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yaitu dengan melengkapinya usaha yang dijalakannya dengan dokumen lingkungan seperti disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 4 yang menyebutkan *Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL; UKL-UPL; atau SPPL.*

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah seluruh benda serta daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia serta tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada serta mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup serta tak hidup di dalamnya.

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para ahli sebagai berikut: *secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, serta mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini dapat sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial serta lain-lain.*

Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah seluruh aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup serta ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan serta pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati serta mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan dilihat serta dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

1.2 Masalah Lingkungan Hidup

Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Penegakan Hukum disebut dalam bahasa Inggris yaitu *Law Enforcement*, dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sebenarnya pejabat administrasi juga menegakkan hukum.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undangnya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budayanya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum

lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya.

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan "*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*" (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Menurut Andi Hamsah bahwa dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. Penegakan hukum lingkungan pun menjadi titik silang penggunaan instrumen hukum tersebut, terutama instrument hukum pemerintahan atau administratif, perdata dan hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan terdiri atas :

1. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup

Adapun kebijakan nasional pelestarian lingkungan hidup yang dipaparkan terdiri dari:

1. Pelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan
2. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan
3. Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi
4. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan
5. Pencegahan lebih utama dari pada penanggulangan dan pemulihan.
6. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya.
7. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip pelestarian.

Sasaran penataan lingkungan yaitu pelestarian fungsi lingkungan melalui ketaatan pelaku pembangunan dengan cakupan: Pengendalian pencemaran, Pengendalian kerusakan lingkungan, Pengembangan kapasitas pengelolaan.

Adapun strategi penataan dan penegakan hukum lingkungan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah
2. Peningkatan kapasitas (distribusi, jumlah dan kualitas)
3. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum.
4. Penyempurnaan peraturan perundang undangan dibidang lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup

Menurut Andi Muh. Yunus Wahid, pendekatan hukum merupakan faktor penting bagi berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup tersebut, hanya saja penerapan hukum tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidak akan mampu menanggulangnya. Masalah lingkungan hidup yang serba kompleks, dan multi aspek karena terkait dengan budaya, kesadaran hukum, kemampuan aparat, dan kondisi nyata masyarakat.

Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Salah satu cara dalam mewujudkan keseimbangan ini tentunya dengan menegakkan hukum, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya. Sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Nah berikut ini beberapa permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia serta solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah, Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran)

lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Faktor Alam

Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus.

2. Banjir

Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak.

3. Gempa Bumi

Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami.

4. Gunung Berapi Meletus

Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya kekuatan letusan, tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar.

5. Faktor Manusia

Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

6. Membuang Sampah Sembarangan

Saat ini, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba.

7. Limbah Industri

Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup.

8. Menebang Hutan Secara Liar

Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor.

1.3 Kesadaran Lingkungan Hidup Di Indonesia

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh

suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Undang Undang Nomor. 23 Tahun 1997, area hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia serta perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup area hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas area hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. Pemindahan sarana produksi.
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. Pembongkaran.
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Disamping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition Provention Pays*). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan

keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup. (Silalahi, Daud, 1996 : 43)

Sanksi Perdata Sanksi perdata tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.
- c. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan

Menurut Pasal 85 dan Pasal 86 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait serta dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian melalui cara ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan, akibat hukum mediasi lingkungan yang oleh para pihak biasanya dituangkan dalam bentuk persetujuan mediasi tertulis yang dianggap berkekuatan hukum sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun harus diingat bahwa mediasi lingkungan tidak menjangkau penyelesaian aspek pidananya. Yang diselesaikan hanyalah menyangkut aspek perdatanya saja, dengan demikian meskipun kesepakatan terlaksana hal ini tidak menjadi halangan untuk melakukan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut Pasal 87 s/d Pasal 93 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, Tenggang

kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administrative.

- a. Ganti Rugi Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan usaha ataupun pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan hukum ketentuan ini adalah merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar atau perusakan lingkungan dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti melakukan pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Mutlak Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- c. Tenggang Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan / atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan

- lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- e. Hak Gugat Masyarakat Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.
 - f. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
 - g. Gugatan Administratif Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan. Izin usaha yang tidak memiliki wajib amdal serta tidak dilengkapi dokumen Amdal serta tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha.

Sanksi Pidana Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas

Maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 11,120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan / atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam

Penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut :

- a. Sarana Hukum Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun UndangUndang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.
- b. Aparat Penegak Hukum Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan presepsi penanganan perkara lingkungan.
- c. Fasilitas dan Sarana Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau

- keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.
- d. Perizinan Perizinan memegang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.
 - e. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.
 - f. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif pada Pasal 508 Ayat (1) berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, Pembekuan Izin, dan Pencabutan Izin Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penerapan sanksi administratif adalah :

1. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat usaha dan/atau kegiatan;
2. Mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dasar penerapan sanksi administratif : Legalitas Kewenangan, Prosedur yang Tepat, Ketepatan Penerapan Sanksi, Kepastian Tiadanya Cacat Yuridis, dan Azas Kelestarian dan Keberlanjutan. Pada dasarnya pemberlakuan penegakan hukum secara administratif lebih memberi ruang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki serta memulihkan kondisi rona lingkungan agar tetap kondusif terhadap iklim usaha sehingga menghasilkan suatu harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berpegang teguh pada prinsip

“Apa yang engkau berikan kepada alam, alam akan mengembalikannya kepada engkau”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2001. Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan solusinya, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Bagja Waluya. 2020. "Pengelolaan Lingkungan Hidup". Bandung, gamed.
- Erwin, Muhamad. 2008. Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.
- G.H. Addink. 2021. Good Governance in Environmental Law, Utrecht University.
- Gautama. 1994. contoh-contoh Kontrak Rekes dan Surat-Surat Resmi Sehari-hari, Jilid I. Bandung:
- Harahap, M. yahya. 1998. Ruang Lingkup Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata. Jakarta : Gramedia
- Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjasoemantri, Kusnadi. 1993. Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- J. Satrio. 1999. hukum Jaminan, hak-hak Jaminan Kebendaan. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Marhaeni Ria Siombo. 2012. Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Marpaung Leden. 1997. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. Kompilasi hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munadjat Danusaputro. 1980. Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

- Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia. Malang. Setara Press.
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, Ekologi Umum, alih bahasa dari General Ecology, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- N.H.T. Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta,
- Soemarwoto. 1980. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Djambatan.
- Secara historis. 2022. prinsip peran serta masyarakat lingkungan. Jakarta, medi.
- Suparto Wijoyo. 2022. hukum lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Silalahi, Daud. 1996. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Suparni, Niniek 1994. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

BAB 2

PENCEMARAN DALAM KONTEKS HUKUM

Oleh Dr. Ardini S. Raksanagara, dr., MPH

2.1 Pendahuluan

Lingkungan adalah tempat di mana manusia tinggal dan antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang timbal balik dan dinamis.

Di bawah ini terdapat kutipan tentang hubungan dinamis sirkuler antara manusia dan lingkungan hidupnya :

“Hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secaramaksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidupnya dapat berkembang ke arah yang optimal”.

Lingkungan yang terdapat di sekitar manusia terdiri dari semua yang hidup dan yang tidak hidup .Di dalam lingkungan terdapat tiga komponen dasar yang dapat memengaruhi kesehatan makhluk hidup, yaitu yang dikenal dengan lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan l dapat terjadi di dalam ke tiga komponen tersebut.

2.2 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan merupakan salah satu masalah yang terdapat dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan perubahan yang dapat merugikan baik bagi manusia itu sendiri dan juga bagi lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia untuk melangsungkan kehidupannya

Pada saat ini manusia di berbagai belahan dunia sedang menghadapi masalah yang sangat berbahaya bagi kesehatan

manusia, yaitu dengan terjadinya berbagai masalah dalam pencemaran lingkungan.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai definisi pencemaran lingkungan.

“Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola energi dan materi, radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia serta jumlah organisme”

Perkataan lain pencemaran lingkungan adalah ***segala perbuatan manusia yang dapat mencemari lingkungan disekitarnya.***

Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa pencemaran lingkungan berdampak pada manusia baik langsung maupun tidak langsung melalui air, hasil pertanian, hasil peternakan, dan benda-benda di sekitarnya.

Di dalam masalah pencemaran lingkungan ini terdapat berbagai macam polutan atau pencemar. Pencemar atau disebut juga dengan polutan adalah sesuatu yang dapat mencemari lingkungan. Definisi lain dari polutan atau pencemaran adalah sesuatu yang berpengaruh buruk pada lingkungan sehingga lingkungan mengalami penyimpangan akibat pencemar tersebut.

Polutan dapat diklasifikasikan menurut berbagai kriteria, yaitu :


1. Pembagian polutan asalnya : alamiah atau sintetik
2. Pembagian polutan berdasarkan efeknya atau dampaknya
3. Pembagian polutan berdasarkan bentuk atau sifatnya

Polutan akan merusak lingkungan termasuk manusia dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran polutan ini tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia saja, tetapi pada hewan juga dan kerusakan pada gedung-gedung dan sebagainya.

Setiap pencemar berasal dari sumber tertentu. Sumber-sumber pencemar dapat dibedakan menjadi:

1. Sumber domestik (rumah tangga) : perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit.
2. Sumber non domestik : pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dsb.

Bentuk pencemar jika dilihat dari bentuknya maka dapat dibedakan menjadi bentuk cair, bentuk padat, bentuk gas dan kebisingan. Pencemar oleh sumber akan dilepaskan dan diterima oleh penerima. Sebagai contoh manusia (penerima) menerima pencemar gas yang dikeluarkan oleh pabrik (sumber pencemar). Untuk jelasnya perhatikan bagan 1 di bawah ini :



Bagan 2.1 : Hubungan Pencemar-Sumber-Penerima

Terdapat berbagai jenis pencemaran lingkungan, diantaranya : polusi udara, polusi air, polusi tanah dan polusi lainnya yang disebabkan oleh sampah, bising, dan radiasi. Semua bagian yang ada pada lingkungan di sekitar kita seperti air, udara dan tanah saling berdekatan, sehingga apabila terjadi polusi udara, polutan yang terkandung akan turun terbawa oleh hujan dan disimpan didalam tanah dan air. Angin yang bertiup akan menerbangkan polutan yang terdapat ditanah dan menerbangkannya ke udara; sehingga akan terlihat bahwa air, udara dan tanah yang tercemar akan memengaruhi kehidupan mahluk hidup.

Secara garis besar pencemaran lingkungan akan terjadi sebagai akibat terjadinya hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor teknologi: Masalah-masalah pencemaran lingkungan ditimbulkan akibat perkembangan teknologi, terutama setelah berakhirnya perang dunia II. Perkembangan teknologi ternyata berakibat buruk terhadap lingkungan.
2. Faktor ekonomi : masalah-masalah polusi semakin berkembang, sebagai akibat dari berbagai metoda pencegahan polusi lingkungan yang sangat mahal
3. Faktor sosial : kesenangan manusia dapat menimbulkan masalah pencemaran.

Sebagai contoh makin bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Manusia untuk kesenangannya lebih menyukai mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum.

Terdapat berbagai Isu Pencemaran Lingkungan yang terdapat di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Isu pencemaran lingkungan tersebut adalah :

1. Efek rumah kaca

Pada kasus rumah kaca, radiasi infra merah tidak dapat keluar ke atmosfer seperti pada saat radiasi atau sinar matahari masuk sehingga terperangkap, sehingga menimbulkan reaksi atau efek rumah kaca.

2. Pemanasan global

Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas manusia sehingga menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca.

3. Penipisan lapisan ozon

Polutan yang paling merugikan memengaruhi lapisan ozon adalah *fluorocarbon*, terutama yang mengandung chlorida/bromida. Bahan yang paling bertanggung jawab terhadap penipisan sebagian besar lapisan ozon adalah yang mengandung *chlorida* yaitu *chlorofluorocarbon/CFC*.

Terdapat berbagai upaya dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

1. Proses daur ulang (*recycling*)
2. Perkembangan Teknologi
3. Larangan penggunaan bahan-bahan yang dapat menimbulkan polusi
4. Peraturan Pemerintah
5. Organisasi masyarakat

Pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan untuk menjamin kualitas lingkungan agar sesuai dengan baku mutu. Pengendalian pencemaran lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Tanggung jawab negara
2. Kelestarian dan berkelanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati – hatan
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal
13. Tata kelola pemerintah yang baik
14. Otonomi Daerah

2.3 Hukum dan peraturan yang terkait dengan lingkungan dan pencemaran

Pencemaran lingkungan adalah suatu istilah yang menunjukkan berbagai macam cara pencemaran yang dilakukan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan.

Terdapat Berbagai peraturan yang terkait dengan Lingkungan;

A. Perjalanan Kebijakan Internasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perjalanan kebijakan internasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. *Stockholm Conference* (1972)

Isu lingkungan hidup untuk pertama kalinya menjadi agenda resmi internasional pada *The United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE) atau dikenal dengan *Stockholm Conference* yang diadakan di *Stockholm*, Swedia pada tahun 1972. Konferensi ini melahirkan kelembagaan tingkat nasional yang dinamakan

United Nations Environment Programme (UNEP) dan dua instrumen lunak hukum internasional yakni deklarasi *Stockholm* yang berisi 26 prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan, serta 109 langkah atau rencana aksi (*action plan*). Semangat dan hasil konferensi ini sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing negara yang turut serta dalam konferensi tersebut. Sehingga menurut *Alexander Kiss dan Dirah Shelton* (1991) berpendapat konferensi *Stockholm* merupakan awal kebangkitan hukum lingkungan modern.

2. *The Earth Summit* (1992)

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau dikenal dengan *Earth Summit* diselenggarakan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. *The Earth Summit* merupakan konferensi internasional terbesar yang pernah ada di dunia dan menjadi tonggak bersejarah bagi pengembangan kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Adapun dokumen-dokumen utama yang dihasilkan dalam *Earth Summit* adalah sebagai berikut : *The Rio declaration on environment and development*; Agenda 21 (agenda tentang rencana aksi untuk melaksanakan prinsip-prinsip Rio); *The convention on biological diversity*; *The framework convention on climate change*; dan *The statement of principles for a global consensus on the management, conservation, and sustainable development of all types of forests* (*The Statement of Forest Principles*). Deklarasi Rio berisikan 27 prinsip yang merupakan pengembangan dari deklarasi *Stockholm*.

3. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (1992)

UNFCCC dibuka untuk penandatanganan pada Juni 1992 bersamaan dengan *UN Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio, Brazil. Sasaran pokok UNFCCC tidak melakukan pengembalian keadaan seperti semula (*to reverse*) namun menstabilkan ke tingkatan yang dapat mencegah perilaku dan perbuatan manusia

(*anthropogenic*) yang menimbulkan bahaya terhadap sistem iklim. UNFCCC ini memperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. *Kyoto Protocol (COP 3) (1997)*

Pada 11 Desember 1997 melalui perundingan yang sangat alot dihasilkan *The Kyoto Protocol* untuk konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim yang mengembangkan dasar hukum yang lebih konkret bagi negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi GRK paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Negara berkembang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan dari prinsip *common but differentiated responsibility*. Prinsip ini merefleksikan bahwa sebagian besar GRK (Gas Rumah Kaca) berasal dari negara industri (negara maju) dan negara berkembang mendapatkan kompensasi (kewajiban yang tidak sama dengan kewajiban dari negara maju) dan bantuan dikarenakan negara berkembang membutuhkan energi untuk pembangunan serta tidak memiliki dana dan teknologi untuk menurunkan GRK. *Kyoto Protocol* mengatur bahwa tiap negara yang berkewajiban harus memenuhi target melalui langkah-langkah nasional. Selain hal tersebut, 3 alternatif mekanisme untuk memenuhi target penurunan emisi GRK sebagai berikut : *Emissions trading (the carbon market)*; Mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism/CDM*); *Joint Implementation (JI)*.

5. *World Summit on Sustainable Development (2002)*

The world summit on sustainable development (WSSD) diselenggarakan di *Johannesburg*, Afrika Selatan. Hasil penting pada WSSD adalah *Political Declaration* yang diadopsi dalam *Plenary Meeting WSSD* tertanggal 4 September 2002 dan *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)* atau rencana aksi *Johannesburg* yang terdiri dari 170 paragraf. Secara umum JPOI menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang efektif harus mempertimbangkan dan melaksanakan program secara terintegrasi.

6. Bali *Roadmap* (COP 13)


Pada tanggal 3-14 Desember 2007 diselenggarakan *United Nations Climate Change Conference 2007* di Denpasar Bali. Konferensi ini merupakan konferensi ke-13 dari COP UNFCCC yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta termasuk representatif dari 180 negara. Konferensi ini menghasilkan Bali Action Plan, yang memperkenalkan proses baru yang komprehensif untuk memungkinkan implementasi yang berkelanjutan dari konvensi untuk aksi jangka panjang hingga dan setelah 2012.

7. Cancun Agreement (COP 16)

Pertemuan ke-16 COP diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 11 Desember 2010 di Cancun, Mexico. Perjanjian Cancun lebih ditekankan pentingnya peran negara berkembang dalam membantu untuk mereduksi emisi. Perjanjian ini mendorong negara berkembang untuk turut berperan dalam upaya mitigasi di sektor kehutanan sesuai dengan kemampuan dan kondisi setiap negara.

8. *The United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) atau Rio+20 (2012)

The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) atau yang lebih dikenal dengan nama Rio+20 pada tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brazil. Berbeda dengan JPOI yang menegaskan mengenai pentingnya *good governance* dalam pencapaian *Sustainable Development*, Rio+20 menggaris bawahi perangkat (*tools*) *green economy* untuk pencapaian *Sustainable Development*. Ekonomi hijau diyakini dapat mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat pelibatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Bagan 2.2 : Perjalanan Kebijakan Internasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Perjalanan Kebijakan Nasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perjalanan kebijakan nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan, Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-undang nomor 23 tahun 1997 dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakkan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai payung bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim (RANPI)

RANPI disusun dengan tujuan agar dijadikan sebagai pedoman oleh berbagai instansi pemerintahan dalam melaksanakan upaya-upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi pada dasarnya merupakan usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk, sedangkan adaptasi merupakan upaya penyesuaian pola hidup dan sarananya terhadap perubahan iklim.

3. RAN-GRK

RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target pembangunan nasional⁴. Perpres RAN-GRK merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penurunan emisi GRK dan juga pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-GRK. Terdapat penjabaran target dan


strategi penurunan emisi GRK pada lima sektor utama yaitu pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; dan pengelolaan limbah dalam 50 rencana aksi kegiatan inti dan 73 rencana aksi kegiatan pendukung.

4. Strategi Nasional REDD+

REDD+ (Reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut plus) merupakan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Indonesia adalah negara berkembang pertama yang berkomitmen mengurangi emisi secara sukarela. Program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis, yaitu: kelembagaan dan proses; kerangka hukum dan peraturan; proram-program strategis; perubahan paradigma dan budaya kerja; pelibatan para pihak.⁵

5. Moratorium dan Pelaksanaannya

Pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden RI menerbitkan Instruksi presiden No. 10 tahun 2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, kemudian direvisi lagi dengan Inpres No. 8 tahun 2015. Inpres tersebut merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dengan Norwegia yang berhasil membuat kesepakatan dalam bentuk sebuah pernyataan kehendak (*Letter of Intent/LOL*). Penerbitan Inpres ini diadakan sebagai salah satu upaya dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta upaya penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Intinya Inpres No. 8 tahun 2015 mendorong moratorium selama dua tahun atas izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonservasi) dan area penggunaan lain yang terdapat dalam peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB).



Bagan 2.3 : Perjalanan Kebijakan Nasional Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Peraturan Lainnya

1. Undang-undang
 - a. 17 Tahun 2019 : Sumber Daya Air
 - b. 32 Tahun 2009 : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - c. 24 Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana.
 - d. 6 Tahun 1996 : Perairan Indonesia
 - e. 11 Tahun 1974 : Pengairan

2. Peraturan Pemerintah
 - a. 57 Tahun 2016 : Perubahan atas PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
 - b. 71 Tahun 2014 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
 - c. 73 Tahun 2013 : Rawa
 - d. 38 Tahun 2011 : Sungai
 - e. 22 Tahun 2011 : Angkutan di Perairan
 - f. 37 Tahun 2010 : Bendungan
 - g. 21 Tahun 2010 : Perlindungan Lingkungan Maritim
 - h. 20 Tahun 2010 : Angkutan di Perairan
 - i. 61 Tahun 2009 : Kepelabuhan
 - j. 43 Tahun 2008 : Air Tanah
 - k. 42 Tahun 2008 : Pengelolaan Sumber Daya Air
 - l. 20 Tahun 2006 : Irigasi
 - m. 82 Tahun 2001 : Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - n. 27 Tahun 1991 : Rawa
 - o. 20 Tahun 1990 : Pengendalian Pencemaran Air
 - p. 22 Tahun 1982 : Tata Pengaturan Air
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. 123 Thn 2001: Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - b. 9 Tahun 1999: Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Sungai
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - a. 1 Tahun 2016 : Badan Restorasi Gambut.
 - b. 33 Tahun 2011 : Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air.
 - c. 54 Tahun 2008 : Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia
 - a. 11 Tahun 2015 : Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- b. 3 Tahun 1999 : Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
 - c. 2 Tahun 1984 : Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
6. Peraturan Menteri
- a. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua.
 - c. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
 - d. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.
 - e. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut.
 - f. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
 - g. 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - h. 01 Tahun 2010 : Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
 - i. 28 Tahun 2009 : Daya Tampung Beban Pecermaran Danau dan atau Waduk
 - j. 18 Tahun 2009 : Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
 - k. 12 Tahun 2009 : Pemanfaatan Air Hujan
 - l. 05 Tahun 2009 : Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

- m. 03 Tahun 2009 : Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air
 - n. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
 - o. 03 Tahun 2007 : Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
 - p. 01 Tahun 2007 : Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air
 - q. 12 Tahun 2006 : Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut
 - r. 10 Tahun 2006 : Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride
 - s. 04 Tahun 2006 : Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Biji Timah
 - t. 02 Tahun 2006 : Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Potong
 - u. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
 - v. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
 - w. 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air
 - x. 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai
 - y. 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air
 - z. 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai
7. Keputusan Menteri
- a. 202 Tahun 2004: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga
 - b. 298/KMK/02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota

- c. 142 Tahun 2003: Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
- d. 115 Tahun 2003: Pedoman Penentuan Status Mutu Air
- e. 113 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
- f. 112 Tahun 2003: Baku Mutu Air Limbah Domestik
- g. 111 Tahun 2003: Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
- h. 110 Tahun 2003: Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
- i. 22 Tahun 2003: Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota
- j. 50 Tahun 2001: Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

2.4 Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penegakan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti halnya perlindungan hukum, penegakan hukum pada prinsipnya dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan refresif.

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum refresif untuk menanggulangi jika ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Pada hakekatnya penegakkan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan yang berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana dan perdata.

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata

Tujuan penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme hukum perdata lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu: pertanggungjawaban jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*);

pertanggungjawaban mutlak/ketat (*strict liability*) suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Penegakan hukum lingkungan dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yaitu pre-emptive, tindakan preventif, dan tindakan refresif. Tindakan preventive adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan. Sedangkan tindakan refresif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cutter, S. 2006. *Hazards, Vulnerability and Environmental Justice*. Earthscan, London, UK.
- Danoesaputro, M. 1981. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Muchtar, A. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*.
- Satgas REDD+ Indonesia. *Strategi Nasional REDD+*. Jakarta. 2012
- Silalahi, D. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

BAB 3

AUDIT LINGKUNGAN

Oleh M. Bahtiar Ubaidillah, M. Pd.I

3.1 Pendahuluan

Banyaknya isu lingkungan yang beredar dimasyarakat saat ini, membuat kita semakin tergelitik untuk membuka cakrawala baru, mencari benang merah sehingga kita dapat mengetahui aspek-aspek yang berdampak langsung ataupun tidak langsung bagi keberadaan lingkungan.

Adanya kerusakan lingkungan tidak terbatas pada banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati di darat atau laut, masalah pemanasan global (penipisan lapisan ozon), kekeringan, dan pencemaran udara dan laut dari berbagai senyawa yang merugikan makhluk hidup. lingkungan yang menimbulkan bahaya yang meningkat bagi kelangsungan hidup semua kehidupan di Bumi. Dari sinilah kita memahami bahwa audit lingkungan turut berperan serta dalam memberikan informasi terkait penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana konsep audit lingkungan lebih jelas silahkan dibaca penjelasan selanjutnya. (Renggong, 2018)

3.2 Terminologi Audit Lingkungan

Menurut beberapa sumber, kata "audit" dalam subjek audit lingkungan berasal dari frasa yang lebih sering terlihat di bidang ekonomi: audit keuangan/keuangan. Audit lingkungan, mirip dengan audit keuangan, adalah metode di mana operasi pengelolaan lingkungan organisasi (termasuk pelaporan pengelolaan lingkungan) dapat diverifikasi secara independen. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa perusahaan yang dibahas di sini adalah perusahaan yang beroperasi dalam skala yang cukup besar sehingga berpotensi membahayakan alam. Menurut (Susanto dan Purnama, 2017)

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 1997, audit lingkungan hidup adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. (Pasal I No. 23)

Untuk memastikan bahwa dunia usaha dan organisasi mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, perlu dilakukan audit lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. (pasal 1 No. 28)

3.2.1 Fungsi Audit Lingkungan

Adapun fungsi dari audit lingkungan, dalam buku Audit Lingkungan (Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, 2006) disana disebutkan bahwa fungsi audit lingkungan, yaitu:

1. Upaya peningkatan pentaatan terhadap peraturan. Di dalam audit lingkungan untuk menetapkan apakah suatu komponen lingkungan tertentu baik atau tidak harus dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Ini berarti bahwa audit lingkungan mendorong suatu usaha mentaati peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini antara lain adalah baku mutu lingkungan.
2. Hal-hal berikut ini dimungkinkan melalui penggunaan dokumen yang dikenal sebagai audit lingkungan:
 - a. *Standar operating procedure* (SOP) atau prosedur operasi standar untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan, atau tugas pengelolaan lingkungan.
 - b. Memanfaatkan lingkungan melalui pengelolaan sampah dan daur ulang.
 - c. Sebagai bentuk peringatan dini atau tindakan darurat untuk mencegah kerusakan lingkungan
3. Berjanji untuk tidak merusak lingkungan dengan cara apa pun. Kerusakan lingkungan yang lebih serius dapat dicegah dengan bantuan audit lingkungan.
4. Untuk memverifikasi keakuratan proyeksi efek yang dibuat dalam dokumen sebelumnya (AMDAL), audit lingkungan harus dilakukan.
5. Penghematan material, pengurangan limbah, identifikasi proses siklus hidup, dan potensi perolehan sumber daya

tambahan melalui daur ulang adalah semua cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.(Chafid Fandeli & Retno Nur Utami, 2006)

3.2.2 Objek sasaran audit lingkungan

Dalam kaitanya dengan audit lingkungan kita tidak dapat serta merta kemudian hanya sekedar observasi dan verifikasi saja, tanpa kita melihat ataupun mengetahui objek sasaran audit lingkungan. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui objek sasaran lingkungan.

Dalam buku Audit Lingkungan (Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, 2006) disana disebutkan bahwa objek sasaran audit lingkungan diantaranya, meliputi dua aspek:

1. Mengetahui kinerja:
 - a. Organisasi
 - b. sistem manajemen
 - c. peralatan
 - d. penataan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. Adanya pemeriksaan terhadap kualitas lingkungan dan seluruh kegiatan yang berkaitan sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan upaya pengendalian dampak lingkungan. Audit lingkungan dilaksanakan dengan secara langsung menilai dan mengevaluasi kegiatan pengendalian tersebut. (Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, 2006)

3.2.3 Manfaat Audit Lingkungan

Dengan adanya audit lingkungan, maka akan ditemukan beberapa manfaat:

1. Menentukan potensi bahaya lingkungan.
Audit lingkungan membantu mengidentifikasi dan memperkirakan potensi ancaman terhadap lingkungan. Bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan penanggung jawab alokasi dana untuk pengelolaan lingkungan.
2. Berfungsi sebagai dasar di mana kebijakan lingkungan dibangun. Sebagai hasil dari laporan audit lingkungan ini, isu-isu mendesak dapat ditangani dengan lebih mendesak.

3. Menghindari kerugian finansial karena demonstrasi publik atau proses hukum yang melibatkan lingkungan, yang dapat menyebabkan penutupan atau penghentian sementara proses manufaktur, pembatasan perusahaan, atau pelepasan informasi yang mencemarkan nama baik.
4. Menghindari tekanan akibat hukum yang potensial akibat kecerobohan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Dokumen dari audit lingkungan dapat digunakan sebagai bukti bahwa pengelolaan lingkungan sedang dilaksanakan.
6. Dokumen audit lingkungan mencakup berbagai data tentang kualitas lingkungan, praktik pengelolaan lingkungan kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia. Audit lingkungan sangat membantu untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan dan diperlukan untuk sertifikasi di bawah ekolabel hijau ISO 14.000.(Chafid Fandeli & Retno Nur Utami, 2006)

3.3 Proses dan Prosedur Audit Lingkungan

Dalam kaitannya dengan proses dan prosedur audit lingkungan yang perlu diperhatikan ada beberapa hal berikut ini:

3.3.1 Tata laksana

Teknik audit harus digunakan untuk memandu pelaksanaan audit lingkungan. Auditor membutuhkan strategi manajemen audit untuk mencapai hasil audit yang diinginkan. Pendekatan terpadu untuk melakukan audit dan mengkomunikasikan temuan mereka diinginkan, yang dapat dipupuk dengan mengutip manajemen. Metode audit yang berbeda digunakan untuk industri dan pengaturan yang berbeda. Di antara banyak langkah audit yang diambil adalah yang tercantum di bawah ini.

1. Daftar Isian. Untuk melakukan audit dasar, cukup gunakan daftar isi laporan.
2. Checklist. Ini adalah pendekatan standar, yang memerlukan pembuatan daftar periksa yang komprehensif dari masalah potensial untuk diperiksa.
3. Daftar pertanyaan. Seringkali, auditor akan diberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab sebagai bagian dari

audit. Auditor akan sering mengikuti prosedur yang telah ditentukan saat melakukan audit dan menulis laporan akhir.

4. Pedoman. Jenis tata kelola yang paling menyeluruh adalah audit berdasarkan pedoman. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi auditor, merinci tugas dan prosedur yang akan dilakukan dan area yang akan diperiksa. (Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, 2006)

Berhubungan dengan tata laksana dalam proses dan prosedur audit lingkungan, paling tidak ke empat elemen diatas harus ada dalam tata laksana. Sehingga dalam lapangan kondisi pelaksanaan dapat sesuai dengan tujuan umum dari audit lingkungan itu sendiri.

3.3.2 Pelaksanaan

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan audit lingkungan:

1. Pendahuluan

Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan audit lingkungan akan bervariasi sesuai dengan sifat audit, sifat perusahaan atau kegiatan yang diaudit, dan tim audit.

2. Pra-audit

Prosedur pelaksanaan audit lingkungan meliputi pekerjaan persiapan. Keberhasilan audit dan audit berikutnya akan bergantung pada seberapa baik Anda mempersiapkannya sekarang. Pada titik ini, Anda memerlukan spesifikasi spesifik tentang operasi lapangan Anda, kedudukan hukum dan struktur organisasi perusahaan Anda, serta sifat dan luas bisnis atau aktivitas yang diaudit. Tim audit, metode audit, dan anggaran audit adalah semua hal yang perlu diputuskan dan diatur sebelum audit dapat dimulai. Tujuan dan parameter audit harus diselesaikan sekarang. (Chafid Fandeli & Retno Nur Utami, 2006)

3.3.3 Kegiatan Lapangan

1. Pertemuan pendahuluan

Langkah pertama tim audit adalah berkonsultasi dengan kepala perusahaan atau departemen untuk membahas tujuan,

manajemen, dan jadwal audit. Sebelum kita melakukan kegiatan audit.

2. Pemeriksaan lapangan

Inspeksi lapangan mengikuti konferensi pertama. Pada langkah ini Tim audit akan diberikan perspektif tingkat tinggi tentang aktivitas bisnis atau operasi dari mana mereka dapat menarik kesimpulan tentang mana yang perlu diperiksa lebih dekat. Tim auditor dapat mengidentifikasi masalah yang relevan dengan audit tetapi tidak diantisipasi melalui penggunaan inspeksi lapangan.

3. Pengumpulan data

Proses audit, dokumen yang diberikan oleh perusahaan atau pemilik aktivitas, catatan dan pengamatan tim auditor, sampel dan temuan pemantauan, gambar, rencana, peta, diagram, kertas kerja, dan masalah lainnya akan dikumpulkan selama audit lingkungan. topik relevan lainnya, adalah penting bahwa semua informasi yang relevan dicatat dengan cermat untuk pengambilan dan referensi yang mudah. Informasi yang dikumpulkan digunakan terutama sebagai dasar untuk menguji hasil audit lingkungan.

4. Pengujian

Landasan dari setiap audit lingkungan yang baik adalah tim ahli yang telah memeriksa ulang semua data yang mereka tawarkan. Semua asersi yang dibuat oleh tim audit harus didukung oleh dokumentasi atau telah diuji oleh pengamatan langsung tim audit.

Saat menguji temuan tim audit, mereka perlu tahu bahwa kertas yang mereka gunakan adalah asli dan siap untuk dimusnahkan. Akibatnya, manajemen audit atau tim audit harus memutuskan seberapa teliti data harus diuji.

5. Evaluasi hasil temuan

Hasil audit harus diperiksa dengan mempertimbangkan tujuan yang telah ditentukan dan metode yang disepakati untuk menjamin bahwa setiap masalah telah diperiksa. Semua kesimpulan harus benar-benar didukung oleh data dan dapat diuji, oleh karena itu sangat penting bahwa bahan pelengkap harus ditinjau secara menyeluruh sebelum konferensi akhir.

6. Pertemuan akhir

Tim audit harus mengadakan pertemuan final formal untuk menyampaikan hasil awal mereka ketika penyelidikan lapangan selesai. Pada pertemuan ini, kami akan berbicara tentang beberapa masalah yang belum diselesaikan atau yang kami tidak memiliki informasi lengkap. Kelompok audit harus memeriksa hasil dalam bentuk garis besar dan memutuskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan lengkap. Peneliti bertanggung jawab untuk mengembalikan semua bahan-bahan penelitian kepada pihak terkait.

3.3.4 Pasca Audit

Setelah pertemuan terakhir dilakukan maka, langkah selanjutnya yaitu memberikan tanggapan. Menanggapi pengaturan audit, tim audit akan menyusun laporan tertulis yang komprehensif. Informasi tentang bagaimana masalah lingkungan yang teridentifikasi akan ditangani juga disertakan dalam penelitian ini (Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, 2006)

Dari penjelasan terkait proses dan prosedur audit lingkungan diatas, banyak hal yang memang harus kita perhatikan sebelum audit lingkungan dilakukan bersama oleh tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, S.N. 2006. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Available at: <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/lingkungan/audit-lingkungan>.
- Renggong, R. 2018. 'Hukum Lingkungan Pidana'.
- Susanto, A. and Purnama, D. 2017. 'Pengertian dan Prinsip Audit Lingkungan', *Modul*, pp. 1-35.
- Undang-Undang 23. 1997. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI. 1997 No. 3699', pp. 1-59.

BAB 4

BENTUK SENGKETA DAN CARA PENYELESAIANNYA

Oleh Hesti Dwi Astuti, S.H., M.H

4.1 Pengertian dan Bentuk Sengketa Lingkungan Hidup

Industrialisasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang memberikan dampak positif yaitu meningkatkan dan memajukan taraf kehidupan masyarakat, tetapi di lain pihak dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat (Widianti, 2022). Dampak tersebut terjadi sebagai akibat dari kegiatan industri yang tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada.

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di samping memberikan manfaat kepada sekelompok orang juga meletakkan resiko kerugian kepada kelompok lain (Sari, 2016).

Sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangunan tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi.

Sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersikap ekonomi misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atas nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan dan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan non ekonomi

seperti terganggunya kesehatan, kegiatan rekreasional, keindahan, dan kebersihan lingkungan (Rahmadi, 2011).

Perbuatan-perbuatan tersebut akan menimbulkan sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian pelaku kegiatan berkewajiban bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi terhadap korban dari dampak lingkungan yang ditimbulkan (Bagus *et al.*, 2016). Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (Salinding, 2017).

Para pihak yang bersengketa atau subjek berperkaranya adalah pertama pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup, kedua korban dari kegiatan tertentu yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, sedangkan objek sengketa lingkungan hidup adalah kegiatan tertentu yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (Gaol, 2021).

4.2 Cara Penyelesaian Sengketa

Upaya penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan karena terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup adalah dengan melakukan upaya penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup. Ketentuan sengketa lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH Pasal 84 yang menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa (Nina, 2015; Nisa and Suharno, 2020; Prim Haryadi, 2017).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPLH, untuk pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan (litigasi) hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) yang telah dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan dan untuk menjamin kepastian hukum (Nainggolan, 2018).

4.2.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan sebutan *ADR*. Padanan istilah *alternative dispute resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), atau Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Lestari and Marpaung, 2022; Wahyuni, 2009).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam dan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009, melainkan hanya berlaku untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keperdataan.

Untuk memperkaya pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan, perlu pula dipahami bentuk-bentuk dari “ADR” yang dikenal di Amerika Serikat. Bentuk-bentuk ADR yang dikenal di Amerika Serikat dan Kanada adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, pencari fakta (Rahmadi, 2011). Untuk dapat membedakan satu sama lainnya, sebagaimana dilihat dalam (Rahmadi, 2011) definisi bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan akan disajikan berikut ini:

- a. Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung, tanpa perantara atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa.
- b. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa.
- c. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa.
- d. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.
- e. Pencari Fakta adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari para pakar untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Akan tetapi, menurut Simkin secara konseptual tidak ada perbedaan pokok antara konsiliasi, mediasi dan pencari fakta. Menurut Simkin, dalam pengertian yang lebih luas, definisi mediasi meliputi pula konsiliasi dan pencari fakta. Perbedaan pokok hanya dapat dilihat antara mediasi dengan arbitrase (Rahmadi, 2011). Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan guna menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, dalam proses arbitrase, seorang arbitrator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan guna

menyelesaikan sengketa. Bentuk-bentuk ADR tersebut di atas sesungguhnya telah dikenal dalam konteks hukum internasional dan hukum perburuhan. Hanya saja ADR, terutama mediasi, baru diterapkan dalam konteks lingkungan hidup sejak tahun 1973 di Amerika Serikat. Sejak itulah mediasi lingkungan menjadi bahan studi atau kajian di antara kalangan akademisi dan profesi hukum. Perhatian kalangan akademisi dan profesi hukum terhadap mediasi semakin meningkat sejak keberhasilan Cormick dan McCarty berhasil sebagai mediator menyelesaikan sengketa lingkungan. Proses mediasi juga telah digunakan untuk menyelesaikan kasus Storm King pada tahun 1980. Keberhasilan ini telah mendorong semakin populernya penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan sehingga lahir istilah *environmental mediation* (mediasi lingkungan).

Pasal 85 ayat (3) UUPPLH menyebutkan: : “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.” Dari kata dapat mengandung arti tidak selalu, atau tergantung kebutuhan para pihak. Dengan demikian, para pihak sendiri dibolehkan menyelesaikan perselisihan mereka tanpa bantuan mediator atau arbiter, cara penyelesaian sengketa ini disebut negosiasi. Namun, jika para pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan mereka, mereka boleh atau dapat meminta bantuan jasa pihak lain dua pilihan yaitu mediator atau arbiter. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, sedangkan arbiter memiliki kewenangan memutus. Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa ini dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sebagaimana di atur dala Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memiliki 5

(lima) bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPPLH yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mekanisme mediasi dengan menggunakan jasa mediator dan/atau mekanisme arbitrase oleh arbiter atau arbitrator.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Sodikin, 2003) bahwa Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Orang yang menjadi penengah disebut mediator. *Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, help disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.*

Dalam mediasi seorang mediator mempunyai 2 (dua) macam peran yang dilakukan, yaitu pertama mediator berperan pasif. Hal ini berarti para pihak sendiri yang lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, sehingga peran mediator hanya sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa. Kedua mediator berperan aktif, dalam hal ini berarti mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian seorang mediator diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena kedua belah pihak yang bersengketa bersifat menunggu (Angga, 2018).

Mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan ataupun masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UUPPLH, hal tersebut memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan kesepakatan perdamaian terhadap sengketa yang telah terjadi dengan melakukan mediasi tanpa diperlukan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mediasi adalah merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan suatu proses

dimana pihak netral yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi para pihak dan membantu mencapai solusi yang saling menguntungkan (Pakpahan, 2014).

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang mediator harus memahami kunci apa saja yang harus diperankan dalam proses mediasi. Penerapan konsep mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak memiliki komitmen yang sama, niat yang sama dan saling memahami draf-draf yang disodorkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan positif *thingking* terhadap solusi yang ditawarkan para pihak sebagai mitra runding. Kesamaan ini perlu dibangun agar sejak awal semua pihak tidak terjebak dalam egoism semu dan saling merasa benar. Semua pihak harus mempunyai tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi yang saling menguntungkan semua pihak agar semua pihak terikat dan dapat melaksanakan hasil mediasi. Materi perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tulisan yang transparan, sederhana, riil dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hasil perdamaian dari proses mediasi sangat membantu menyelesaikan konflik dengan lebih singkat, mudah dan memupuk rasa persaudaraan, apalagi proses penyelesaian sengketa dengan mediasi dapat melalui *by pass* yang sangat menguntungkan semua pihak (Pakpahan, 2014).

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury Arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Sedangkan menurut Gary Goodpaster "*arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible dispute or experience an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion selec* (Pakpahan, 2014).

Berdasarkan ketentuan UUPPLH arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak (Pakpahan, 2014).

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter, berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, tunduk pada ketentuan arbitrase yang diatur dalam UU No 30 Tahun 1999, yang mendasarkan adanya perjanjian arbitrase diantara pihak yang bersengketa yang memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase setelah sengketa lingkungan hidup terjadi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa (akta kompromis).

4.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti rugi dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu, agar tergugat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, bahwa tergugat bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Di dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang dikenal dengan *strict liability* (Fitriyeni, 2010).

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan Pasal 1365 menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut, yaitu : Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; Terdapat unsur kesalahan; Adanya

kerugian; dan Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan salah dengan kerugian.

Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dikabulkan oleh hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Dalam ilmu hukum kesalahan dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian dan kealpaan. Jadi berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Selain menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UUPPLH memberlakukan juga tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (Handayani *et al.*, 2018).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai sengketa lingkungan hidup demi terjaminnya kepastian hukum (Sawitri and Bintoro, 2010).

Untuk tenggat kadaluarsa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diatur dalam KUHPerdara dan mulai dihitung ketika diketahui terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola serta kegiatan berupa menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 (Sari, 2016).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan keperdataan melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UUPPLH, dengan pengaturan pokoknya mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggat kadaluarsa untuk pengajuan

gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (Prim Haryadi, 2017).

Pengadilan dapat menentukan pembayaran uang paksa pada setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan pengadilan. Jumlah uang paksa ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintahan yang bertanggungjawab pada lingkungan hidup memiliki kewenangan mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan cara ada perwakilan kelompok (Mamengko, 2016).

Selain penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, UUPPLH pun mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif (Arifin *et al.*, 2020). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui Pengadilan Administratif harus memenuhi ketentuan hukum acara peradilan administrasi atau hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

4.2.3 Gugatan Perwakilan

Dalam UUPPLH mengenal gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan merupakan penyerapan dari konsep *class action* yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon. Gugatan perwakilan kelompok merupakan sarana hukum untuk digunakan dalam perkara-perkara lingkungan. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan cara perwakilan kelompok agar kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan masyarakat terlindungi (Nasir, 2018). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH yang menyatakan bahwa memberikan hak gugat atau kewenangan menggugat (*legal standing*) kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup (Efendi, 2012).

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk

kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Abubakar, 2019).

Menurut Perma No 1 Tahun 2002 agar sebuah gugatan dapat dilakukan melalui acara gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Jumlah anggota kelompok atau orang yang mengalami kerugian banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika gugatan dilakukan sendiri-sendiri dalam suatu gugatan menurut prosedur biasa; dan 2) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antar wakil kelompok dengan anggota kelompok.

Untuk bertindak sebagai wakil kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan untuk memperoleh surat kuasa dari anggota-anggota kelompok. Hakim sebelum memutuskan untuk menerima sebuah gugatan perwakilan kelompok harus menentukan apakah wakil kelompok memenuhi persyaratan. Tahapan pengajuan gugatan perwakilan berdasarkan Perma No 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut , tahap pertama Majelis Hakim harus memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi sebagai wakil kelompok. Terdapat syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menjadi wakil kelompok yaitu : 1) Wakil kelompok sesuai rumusan Pasal 1 huruf b Perma No 1 Tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat Tindakan tegugat seperti halnya para anggota kelompok; 2) Wakil kelompok memiliki nilai kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

Tahap kedua adalah setelah wakil kelompok lulus uji persyaratan sebagai wakil kelompok, majelis Hakim memeriksa persyaratan formal surat gugatan selain sesuai dengan hukum aara perdata, juga harus memenuhi persyaratan menurut Perma, yaitu : identitas lengkap wakil kelompok, definisi kelompok secara spesifik/rinci, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, posita dari seluruh kelompok baik wakil maupun

anggota kelompok dikemukakan secara jelas dan rinci, dalam satu surat gugatan kelompok anggota kelompok dapat dikelompokkan ke dalam dua atau lebih subkelompok, dan tuntutan dan petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pembagian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok. Tahap ketiga yaitu setelah Majelis Hakim memastikan wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan dan memenuhi syarat formal. Majelis Hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara tersebut dapat diajukan melalui gugatan kelompok. Tahap keempat Majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan kepada anggota kelompok. Pemberitahuan harus memuat : nomor gugatan dan identitas para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat, penjelasan tentang kasus, penjelasan mengenai pendefinisian kelompok, penjelasan dan implikasi keikutsertaan sebagai anggota kelompok, penjelasan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam definisi kelompok, penjelasan mengenai batas waktu, penjelasan tentang alamat Pengadilan Negeri untuk penyampaian pernyataan keluar dan penjelasan mengenai jumlah ganti kerugian yang diajukan. Tahap kelima adalah dibukanya kembali persidangan oleh Majelis Hakim setelah masa penundaan sidang selama waktu menunggu masuknya persyaratan-persyaratan keluar telah berakhir dan jumlah orang yang menyampaikan pernyataan keluar telah diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. 2019. "Hak Mengajukan Gugatan dalam Sengketa Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 1, pp. 93–108.
- Angga, L.O. 2018. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, pp. 266–273.
- Arifin, Z., Mutiari, Y.L., Irsan, I. and Ramadhan, M.S. 2020. "Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, pp. 158–174.
- Bagus, C., Praja, E., Nurjaman, D., Fatimah, D.A. and Himawati, N. 2016. "Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan", *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1, pp. 42–62.
- Efendi, A. 2012. "Hak Lingkungan (Environmental Right) dan Perkembangan Standing Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20 No. 1, pp. 13–28.
- Fitriyeni, C.E. 2010. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan", *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 3, pp. 564–575.
- Gaol, S.L. 2021. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 2, pp. 87–102.
- Handayani, E.P., Arifin, Z. and Virdaus, S. 2018. "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4 No. 2, pp. 1–19.
- Lestari, K.S. and Marpaung, D.S.H. 2022. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus Tumpah Nya Minyak Di Laut Karawang)", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 2, pp. 651–660.
- Mamengko, R.S. 2016. "Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 7, pp. 24–32.

- Nainggolan, I. 2018. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan", *EduTech*, Vol. 4 No. 2, pp. 81–90.
- Nasir, C. 2018. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4, pp. 906–926.
- Nina, H. 2015. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2, pp. 1–16.
- Nisa, A.N. and Suharno, S. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2, pp. 294–312.
- Pakpahan, Z.A. 2014. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 2 No. 2, pp. 97–122.
- Prim Haryadi. 2017. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, pp. 124–149.
- Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salinding, M.B. 2017. "Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Borneo Law Review*, Vol. 1 No. 1, pp. 39–57.
- Sari, I. 2016. "Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No. 1, pp. 14–35.
- Sawitri, H.W. and Bintoro, R.W. 2010. "Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, pp. 163–174.
- Sodikin. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas UU No 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta.
- Wahyuni, E. 2009. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. IV No. 2, pp. 275–292.
- Widianti, F.D. 2022. "Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 2 No. 1, pp. 73–95.

BAB 5

KESADARAN LINGKUNGAN

Oleh Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

5.1 Pendahuluan

Kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) telah menjadi istilah yang sangat penting karena tidak hanya menyiratkan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah terkait kerusakan lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara.

Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division* (2021) bahwa kerusakan lingkungan sering terjadi akibat perkembangan ekonomi yang mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi, terutama ketika lingkungan penuh, keputusan untuk mengeksploitasi sumber daya alam serta perbandingan antara produksi dan konsumsi sumberdaya alam yang tidak sebanding. Akibatnya kerusakan lingkungan menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Atas nama pembangunan, manusia menghabiskan sumber daya alam, limbah, polusi udara, pemanasan globalpun mengancam kelestarian lingkungan. Penggunaan sumber daya alam yang cukup signifikan dan pencemaran lingkungan juga merupakan tantangan besar yang dihadapi manusia saat ini. Pemanasan global, perubahan iklim dan penipisan ozon adalah beberapa isu yang berhubungan langsung dengan revolusi industri. Penebangan hutan untuk pembangunan telah menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan bagi sumber daya alam lainnya. Jadi sangat penting untuk mengelola sumber daya alam demi generasi berkelanjutan, sehingga dengan demikian sangat penting untuk menciptakan kesadaran terhadap lingkungan.

5.2 Konsep Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan merupakan pengertian yang mendalam pada seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan (Poerwadarminta, 2005). Kesadaran berarti memiliki pengetahuan terbaru untuk menyadari kemungkinan bahaya terhadap suatu hal. Dengan demikian, kesadaran lingkungan adalah memiliki pengetahuan terbaru tentang/atau memvisualisasikan kemungkinan bahaya, ancaman dan degradasi lingkungan. Chaturvedi, Kumari & Singh (2014) mengatakan bahwa kesadaran lingkungan termasuk membuat orang lain sadar akan aspek fisik, sosial dan estetika lingkungan yang merupakan unsur yang sangat esensi dan saling berkaitan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sadar lingkungan berarti bagaimana kita melaksanakan komitmen dan perilaku kita yang berdampak pada lingkungan guna menciptakan ramah lingkungan. Sementara ramah lingkungan berarti mengurangi dampak perbuatan manusia terhadap lingkungan sebanyak mungkin. Manusia mempengaruhi lingkungan dalam berbagai cara seperti pencemaran air dan udara, penggunaan sumber daya alam yang konsumtif dan memproduksi limbah.

Manusia sadar lingkungan berarti manusia memahami bagaimana komitmen dan prilakunya berdampak positif untuk melindungi lingkungan (Pratama, 2020). Untuk meningkatkan komitmen tersebut, pencinta lingkungan telah mendorong banyak orang untuk melakukan perubahan gaya hidup baik kecil maupun substansial dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Sadar lingkungan membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman tentang bagaimana hidup secara berkelanjutan, tetapi juga kemampuan untuk memahami kapan praktik yang tidak berkelanjutan hanya menjadi menjadi slogan ramah lingkungan (Clarke, 2021).

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui perubahan gaya hidup dimulai dari hal yang terkecil. Tanggungjawab tersebut termasuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kesadaran lingkungan agar kehidupan generasi

mendatang akan aman. Sangat tidak adil bila akibat tindakan manusia sekarang lingkungan menjadi rusak dan kemudian kerusakan itu diwariskan ke generasi yang tidak bersalah (Media Indonesia, 2021).

5.3 Pentingnya Kesadaran Lingkungan

Kesadaran lingkungan sangat penting karena membantu manusia meminimalkan kerusakan lingkungan. Kesadaran lingkungan juga mengarah kepada masyarakat yang memahami lingkungan yang berkelanjutan dengan mempromosikan penggunaan sumber daya terbaru seperti matahari, angin, dan air (Lizuka, 2000; Owusu & Sarkodie, 2016). Kesadaran lingkungan penting untuk kelangsungan hidup manusia dan spesies lain, kesehatan dan masa depan planet bumi. Kesadaran lingkungan dapat dipromosikan melalui pendidikan, baik diri sendiri maupun orang lain tentang masalah lingkungan, mengadvokasi kebijakan yang melindungi lingkungan, mendukung kekuatan-kegiatan yang peduli atau bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengurangi dampak lingkungan, mendaur ulang dan membuat kompos sebanyak mungkin, menghemat energi, menghindari produk dengan kemasan berlebihan, membeli produk ramah lingkungan, menanam pohon dan mendukung konservasi hutan.

Menurut *Mendlife* (2017) bahwa kesadaran lingkungan terbukti penting karena beberapa alasan antara lain;

1. Untuk melindungi lingkungan.
2. Penanaman pohon untuk melindungi lingkungan, yaitu menanam pohon yang setara dengan jumlah populasi dunia.
3. Untuk menciptakan bumi yang bebas polusi.
4. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan.
5. Mendorong kesadaran dan mendidik masyarakat untuk menanam pohon dan menjaga lingkungan.
6. Untuk mengatur dan menyelenggarakan program pendidikan lingkungan.
7. Mendidik dan mendorong masyarakat tentang perlindungan lingkungan melalui roadshow, spanduk poster literatur, iklan, publikasi, drama.

8. Mendekati pihak terkait guna memperoleh bantuan untuk melindungi lingkungan.
9. Menyelenggarakan program penanaman pohon & kesadaran lingkungan bagi sekolah dan perguruan tinggi.
10. Untuk mempromosikan perlindungan lingkungan melalui pendidikan dengan penekanan pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kependudukan, kesehatan, sosial, keluarga dan pendidikan nilai.

Kesadaran lingkungan akan menciptakan hubungan yang erat antara manusia dengan alam, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mendorong konservasi sumber daya alam yang tak tergantikan dan menjaga spesies tumbuhan dan hewan yang rentan dengan kerusakan lingkungan. Kesadaran lingkungan pada dasarnya berfungsi sebagai alat pendidikan, membantu orang di seluruh dunia memahami pentingnya ekonomi, estetika lingkungan dengan melestarikan sumber daya dan mengurangi atau menghilangkan dampak berbahaya dari perubahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Di Indonesia, kesadaran lingkungan mulai berkembang sejak Konferensi Lingkungan Hidup Stockholom di Swedia pada tahun 1972 dan sejak itu pula pemerintah Indonesia membuat program-program ramah lingkungan melalui pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diroboh menjadi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).

5.4 Pendidikan Lingkungan

Secara umum kendala terhadap kesadaran lingkungan adalah akibat ketidaktahuan terhadap isu dan permasalahan lingkungan terkini yang terjadi secara global (Ajaps, S. & McLellan, 2015; Probosari, Nugraheni & Widyastuti, 2021). Jika situasi tersebut dibiarkan, maka manusia akan menghadapi situasi bencana di berbagai bidang. Salah satu upaya untuk menciptakan kesadaran lingkungan sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan adalah melalui pendidikan kesadaran terhadap lingkungan. Selanjutnya, kesadaran lingkungan menggerakkan manusia untuk melindungi dan melestarikan

lingkungan. Semua ini hanya mungkin melalui pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan tidak hanya mendidik manusia tentang lingkungan alam dan masalahnya, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi keseimbangan lingkungan dan bekerja untuk pelestariannya. Pendidikan Lingkungan tidak lain adalah mengajarkan manusia bagaimana berinteraksi secara penuh dengan alam sekitarnya; sehingga dapat meningkatkan dunia batinnya (Lustyantie, 2022).

Tanpa pendidikan kesadaran lingkungan, upaya konservasi dan proses pelestarian lingkungan tidak akan berjalan, ekosistem akan rusak, hutan dan satwa liar akan punah, pelestarian lingkungan tidak akan berhasil. Indonesia menjadi negara nomor 2 dari 240 negara dengan tingkat polusi tertinggi di dunia (*Air Quality Life Index*, 2022), memiliki sungai dan kota terjorok di dunia (Gunawan, 2022; Van Emmerik, 2020), sehingga sangat membutuhkan pendidikan lingkungan yang diharapkan mampu untuk menciptakan kesadaran lingkungan dan perubahan monumental dalam sikap masyarakatnya terhadap praktik pembangunan lingkungan berkelanjutan, pendekatan ramah lingkungan, adopsi teknologi hijau, toleransi terhadap satwa liar dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada skala global. Hanya melalui pendidikan lingkungan yang memungkinkan manusia mampu mempertahankan lingkungan hidupnya. Pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan yang lebih tinggi dan sangat penting untuk kepentingan lingkungan dan manusia (van de Wetering dkk, 2022) Hal ini membantu manusia dalam pelestarian lingkungan dan memberikan kesadaran yang lebih tinggi tentang masalah lingkungan.

Salah satu peran yang paling penting dalam pendidikan lingkungan adalah peran guru membantu anak-anak maupun orang dewasa yang buta huruf untuk mengetahui, melindungi dan memperkaya lingkungan (Chawla & Cushing, 2007). Secara tradisional, guru telah dianggap sebagai agen perubahan sosial dan modernisasi karena guru memainkan peran penting dalam memberikan kesadaran lingkungan dan mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan di kalangan siswa dengan membentuk.

kognitif; ranah afektif dan psikomotorik atau kognitif secara bersamaan (Hoque, 2017).

Pendidikan kesadaran lingkungan memberikan penekanan pada hal-hal penting seperti kewaspadaan, lokasi, keterampilan konservasi dan pembangunan berkelanjutan (North American Association for Environmental Education (NAAEE), 2000). Kewaspadaan termasuk membuat orang sadar tentang aspek fisik, sosial dan estetika lingkungan. Kekhususan lokasi berarti membuat orang sadar akan situasi lokasi tertentu di sekitar mereka. Konservasi menekankan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana dan seimbang daripada penyalahgunaannya yang boros. Pembangunan berkelanjutan atau 'daur ulang bahan limbah bertujuan untuk menyelamatkan sumber daya alam, hutan, menemukan sumber energi alternatif dan melindungi lingkungan dari polusi dan mengurangi gas rumah kaca, untuk melindungi bumi dari pemanasan global.

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup ini pada pokoknya dimuat pada the Belgrade Charter (1975), yakni untuk membangun populasi dunia yang sadar, dan peduli terhadap lingkungan dan masalah terkait dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif memberi solusi terhadap masalah lingkungan saat ini dan pencegahan masalah baru terhadap lingkungan dimasa depan. Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan semua jenjang pendidikan, baik sistem pendidikan formal maupun nonformal.

5.4.1 Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Formal

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) tentang Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pendidikan Formal di tingkat pendidikan tinggi memiliki peran paling penting dalam mengatasi ketidakseimbangan lingkungan. Pendidikan formal khususnya pendidikan tinggi harus fokus pada pengetahuan dan keterampilan pembangunan

berkelanjutan, baik yang dilakukan melalui pengajaran, penelitian maupun bentuk pengabdian masyarakat terhadap masalah-masalah lingkungan.

Pendidikan kesadaran lingkungan pada pendidikan formal memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan antara lain:

1. Memberikan kesempatan untuk mengamati ciri-ciri lingkungan setempat. masalah dan fenomena serta perubahan dalam masyarakat;
2. Menyelenggarakan kegiatan di luar kelas berdasarkan pembelajaran di lingkungan terdekat.
3. Mengaitkan isu lingkungan saat mengajar mata pelajaran kurikuler.
4. Menciptakan kesadaran tentang sumber daya yang diperbaharui dan yang tidak diperbaharui.
5. Memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dasar dan pemahaman tentang lingkungan, masalah dan peran manusia.
6. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

5.4.2 Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Non-Formal

Menurut UU No 20 tahun 2003 bahwa Pendidikan nonformal Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan keahlian kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan yang dikembangkan untuk kemampuan peserta didik.

Terkait dengan pendidikan lingkungan, sebagian besar masyarakat tidak berada dalam ranah pendidikan formal atau dalam posisi diluar institusi yang mengajarkan pengetahuan akan kesadaran lingkungan. Tapi, tetap saja mereka adalah pengguna sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Mereka adalah merupakan kelompok pengguna sumber daya alam yang tersebar di mana-mana seperti penghuni hutan, kelompok suku

yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam. Jadi, pendidikan mereka untuk lingkungan harus spesifik dan harus diajarkan bagaimana untuk menjadi ramah lingkungan, dan hidup berdampingan dengan lingkungan mereka.

5.5 Etika Lingkungan

Etika lingkungan adalah cabang filsafat terapan yang mempelajari landasan konseptual nilai-nilai lingkungan serta isu-isu yang lebih konkrit seputar sikap, tindakan, dan kebijakan masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati dan sistem ekologi. Etika lingkungan meyakini bahwa manusia adalah bagian dari makhluk hidup lainnya, yang meliputi tumbuhan dan hewan. Lingkungan dan makhluk hidup ini adalah bagian yang sangat penting dari dunia dan dianggap sebagai bagian fungsional dari kehidupan manusia.

Holmes Rolston III disebut sebagai bapak etika lingkungan atas ajarannya tentang keberadaan nilai-nilai alam yang tersebar di alam (Preston, 2013). Menurut Sandler (2012) etika lingkungan adalah studi tentang hubungan etis antara manusia dan lingkungan alam, termasuk individu non-manusia yang mengisi/membentuknya. Berbeda dengan Sandler, etika lingkungan menurut Suka (Tanpa Tahun) difahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas biotis.

Ada beberapa pandangan tentang apa yang harus dilakukan manusia terhadap lingkungan berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya antara lain: Konsekuensialisme, Deontologis dan Etika Kebajikan.

a. Konsekuensialisme.

Konsekuensialisme adalah teori etika bahwa kita harus bertujuan membawa konsekuensi terbaik melalui tindakan, aturan, atau praktik terhadap lingkungan (Hudha, Husamah & Rahardjanto, 2019). Bentuk standar konsekuensialisme adalah memaksimalkan dan mengharuskan manusia untuk mempertimbangkan seluruh hasil termasuk hasil dari tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Inti

ajaran Konsekuensialisme menurut Holbrook (1997) adalah pelestarian dan pemulihan lingkungan.

b. Deontologi

Teori deontologis dalam etika lingkungan menekankan aturan, prinsip, kewajiban, hak, atau kombinasi dari semuanya, dari pada memaksimalkan kebaikan. Teori Deontologi Pendekatan yang lebih deontologis adalah cabang etika lingkungan yang berkonsentrasi pada hak asasi manusia. Ide dasarnya adalah bahwa lingkungan rusak tidak mungkin terjadi ketika hak asasi manusia dijamin (Pichl, 1997).

c. Etika Kebajikan

Dalam pendekatan etika kebajikan, tindakan, praktik, dan kebijakan dievaluasi dalam hal apakah tindakan tersebut mengungkapkan atau mencapai kebajikan. Kebajikan adalah kebajikan yang responsif terhadap lingkungan jika itu adalah sifat karakter yang sangat baik yang bidang operasinya mencakup beberapa aspek lingkungan alam. Rasa sayang terhadap alam, kasih sayang terhadap hewan, dan pengendalian diri terhadap penggunaan sumber daya alam adalah contoh dari kebajikan yang responsif terhadap lingkungan. Keingintahuan terhadap alam, kekejaman terhadap hewan dan pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam adalah beberapa sifat buruk manusia yang bertentangan dengan lingkungan (Sadler, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Air Quality Life Index. 2022. Country Spotlight Indonesia. <https://aqli.epic.uchicago.edu/country-spotlight/indonesia/>
- Ajaps, S. & McLellan, R. 2015. We don't know enough: Environmental education and pro-environmental behaviour perceptions. *Cogent Education*, 2(1).
- Chaturvedi, A., Kumari, R. & Singh, S. 2014. Environmental Awareness Through Education. *Shaikshik Parisamvad (An International Journal of Education)*, 4(2): pp: 9-13. <http://www.spijebhu.in/SPIJ-July-14%20pp9-13.pdf>
- Chawla, L. & Cushing, D., F. 2007. Education for strategic environmental behavior. *Environmental Education Research*, 13(4): 437-452. <https://doi.org/10.1080/13504620701581539>.
- Clarke, L. 2021. What does it mean to be 'Environmentally Conscious'. *The Corporate Law Journal*, <https://www.thecorporatelawjournal.com/environmentally-conscious/what-does-it-mean-to-be-environmentally-conscious->
- DOI: [10.1080/2331186X.2015.1124490](https://doi.org/10.1080/2331186X.2015.1124490)
- Gunawan, H. 2022. Indonesia Negara Berpolusi ke-17 di Dunia. *Tribun News*, 14 April. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/11/indonesia-negara-berpolusi-ke-17-di-dunia-ini-daftar-6-kota-paling-tercemar>
- Holbrook, D. 1997. The Consequentialist Side of Environmental Ethics. *Environmental Values*, 6(1): 87-96. [doi:10.3197/096327197776679211](https://doi.org/10.3197/096327197776679211).
- Hoque, Md., E. 2017. Three Domains of Learning: Cognitive, Affective and Psychomotor. *The Journal of EFL Education and Research (JEFLER)*, 2(2): 44-52. www.edrc-jeffler.org <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1582771>
- Hudha, A., M., Husamah & Rahardjanto, A. 2019. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Lizuka, M. 2000. Role of Environmental Awareness in Achieving Sustainable Development. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31562/1/S00111003_en.pdf
- Lustyantie, N. 2022. Environmental education in the language and literature learning in elementary education. *International Journal of Research Studies in Education* 4(3). DOI:[10.5861/ijrse.2015.991](https://doi.org/10.5861/ijrse.2015.991)
- Marfai, M., A. 2019. Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal. Yogyakarta: UGM Press.
- Media Indonesia. 2021. Keadilan Untuk Lingkungan Hidup. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2389-keadilan-untuk-lingkungan-hidup
- Mendlife. 2017. Green Earth Movement. <https://www.mendlifefoundation.org/what-we-do/green-earth-movement>
- North American Association for Environmental Education (NAAEE). 2000. Guidelines for Excellence Early Childhood Environmental Education Programs. https://cdn.naaee.org/sites/default/files/final_ecee_guidelines_from_chromographics_lo_res.pdf
- Owusu, P., A. & Sarkodie, S., A. 2016. A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. *Congent Engineering*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990>
- Pichl, H. 1997. Basic philosophy for environmentalists. Amsterdam: *Verge*, pp. 25–27.
- Poerwadarminta, W., J., S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, C., D. 2020. Pelestarian Lingkungan Hidup: Defenisi dan Tujuan. *Kompas*, 28 Oktober. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/170438669/pelestarian-lingkungan-hidup-definisi-dan-tujuan>
- Preston, C.J. 2013. Environmental Ethics. In: Runehov, A.L.C., Oviedo, L. (eds) *Encyclopedia of Sciences and Religions*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_527

- Probosari, R., M., Nugraheni, F., S., A., & Widyastuti, F. 2021. Raising Environmental Awareness in School: A Case Study of Environmental Education Through Implementation Adiwiyata-based Curriculum. *Proceeding Biology Education Conference*, 17(1). pp:181-190.
<https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/54058/32441>
- Sandler, R., L. 2012. Environmental Ethics, Overview, di Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition), pp. 105-113.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739322003550>
- Sandler, R., L. 2013. Environmental Virtue Ethics.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee090>
- Sorite, D. & Pakalniskiene, V. 2019. Why it is important to protect the environment: reasons given by children. Why it is important to protect the environment: reasons given by children. *International Research in Geographical and Environmental Education* 28(3):1-14
- Suka, I.G. (Tanpa Tahun). Buku Bahan Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/e793d570c2f976a0799244c82636e42e.pdf
- The Belgrade Charter. 1975.
https://cdn.naaee.org/sites/default/files/eepro/resource/files/belgrade_charter.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. LN.2003/NO.78, TLN NO.4301.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. TLN No. 5059.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2021. Global Population Growth and Sustainable Development. UN DESA/POP/2021/TR/NO. 2.

- Van de Wetering, J., Leijten, P., Spitzer, J. & Thomses, S. 2022. Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? A meta-analysis. [Journal of Environmental Psychology](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494422000275). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494422000275>
- Van Emmerik, T. 2020. Research: Indonesia's Ciliwung among the world's most polluted rivers. The Conversation, February 21. <https://theconversation.com/research-indonesias-ciliwung-among-the-worlds-most-polluted-rivers-131207>

BAB 6

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh Mansur Jufri

6.1 Pendahuluan

Penegakan hukum lingkungan yang akan dibahas dalam Bab ini berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban Perdata. Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan pencemaran kerusakan lingkungan, dan kerugian. Kerugian tersebut adalah dalam konteks lingkungan berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara definitif disebutkan dalam undang-undang lingkungan hidup 2009, yang dimaksud dengan pencemaran adalah dimasukkannya energi, zat, makhluk hidup, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sementara, kerusakan lingkungan dipahami sebagai bagai perubahan baik langsung ataupun tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui batas baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan, yang dimaksud dengan baku kerusakan lingkungan hidup adalah kriteria tertentu yang menyebabkan kerugian. Di Indonesia, kerugian dipahami dalam kerugian terkait kekayaan dan kerugian moril. Dikatakan kerugian apabila tindakan tersebut menyebabkan berkurang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Ada beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam bab ini, yaitu UU Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UU lingkungan hidup 2009; Perbuatan Melawan Hukum disebut PMH; *restorasi* sebutan lain dari upaya pemulihan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya agar berfungsi kembali seperti semula; *strict liability* (tanggungjawab mutlak).

6.2 Pertanggungjawaban Perdata

Istilah pertanggungjawaban perdata merujuk pada istilah *liability* atau *aansprakelijkheid* dalam bahasa Belanda. Dalam istilah lain pertanggungjawaban perdata disebut dengan istilah “tanggung gugat” (Rangkuti, 2020). Pertanggungjawaban dapat pula diartikan sebagai “dasar pertanggungjawaban”; *liability rules* yang dijadikan istilah dalam sebuah gugatan. Dasar pertanggungjawaban tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); *Strict liability*. Menurut Agustina (2003), syarat-syarat seseorang bertanggung jawab berdasarkan PMH adalah:

1. Harus ada perbuatan
2. Merupakan perbuatan melawan hukum
3. Munculnya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
5. Terwujudnya kesalahan.

Untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, pengadilan secara formil menyatakan bahwa perbuatan tersebut dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain apabila telah diatur undang-undang.

Dalam arti luas, perbuatan dianggap melawan hukum apabila (Agustina, 2003):

1. Melanggar hak subjektif orang lain. subjektif baik sebagai hak-hak perorangan maupun sebagai harta kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku baik yang dirumuskan secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan yaitu norma-norma yang diakui sebagai norma hukum.

Dalam teori relativitas terdapat perluasan makna, yaitu perbuatan melawan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam teori ini pelaku atau tergugat harus bertanggung jawab apabila norma yang dilanggar adalah untuk melindungi penderita atau penggugat (Agustina, 2003). Sebagai contoh klasik dari teori relativitas ini adalah kasus seorang dokter yang

membuka praktek dokter tanpa izin resmi. praktek tanpa izin resmi ini berakibat kerugian pada dokter lain (penggugat) yaitu dengan berpindahnya sebagian pasien ke praktik dokter tanpa izin resmi tersebut. dalam contoh ini walaupun praktik dokter tanpa izin resmi merupakan sebuah pelanggaran hukum, akan tetapi dokter tersebut tidak bertanggung jawab atas berkurangnya pendapatan para dokter yang menggugat, karena hukum yang dilanggar dalam contoh ini dimaksudkan untuk melayani kesehatan masyarakat secara umum dan bukan bermaksud untuk melindungi materi para dokter yang mengalami kerugian (penggugat) (Wibisana, 2017).

6.2.1 PMH dan *Negligence*

Galligan, Jr (1992) menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang patut dibuktikan di dalam kasus *negligence* (kesalahan), yaitu adanya:

- (a) Kewajiban (*duty*),
- (b) Pelanggaran terhadap kewajiban (*breach of duty*),
- (c) Terjadi kerugian pada penggugat karena hubungan sebab akibat antara perbuatan *negligence* tergugat dengan kerugian yang di alami penggugat.

Menurut Galligan, *duty* adalah kewajiban seorang tergugat untuk bertindak secara hati-hati (*reasonable care*). Jika seluruh hal-hal *negligence* terbukti, maka tergugat harus bertanggungjawab atas perbuatan-nya dengan dasar *fault*. Dengan begitu, *fault* tidaklah hal yang berdiri sendiri yang patut dibuktikan dalam *negligence*. Jadi perbedaan antara PMH dengan *negligence* terletak pada keharusan membuktikan adanya unsur kesalahan (Galligan Jr, 1992).

Namun, apabila dikaji lebih dalam, makna *negligence* atau "kesalahan" dalam membuktikan perbuatannya tidak ada bedanya dengan PMH itu sendiri (Novianto, 2015) . Didalam *negligence* pembuktian tidak harus dilakukan secara terpisah. Menurut Djojodirdjo, pembuat undang-undang sebenarnya memberi peluang untuk memaknai "kesalahan" sebagai "melawan hukum". Apabila seseorang melakukan hal yang keliru berarti telah perbuatan tersebut karena salahnya sendiri. Suatu kesalahan patut diduga terdapat adanya tindak-tanduk yang keliru (Djojodirdjo, 1979).

6.2.2 Kesalahan Secara Objektif

Di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW; KUHPerduta Belanda), PMH menuntut adanya bukti kalau tergugat, (a) melakukan PMH, (b) secara hukum, perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada tergugat. Berarti di dalam BW terdapat dua pengujian: *pertama*, perbuatan tergugat memang dinyatakan sebagai perbuatan bersalah, dan *kedua*, tergugat memang bersalah (Schilfgaarde, 1990). Bukti bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan yang salah dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak dan kewajiban, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat (Wibisana, 2016). Pelanggaran hak terjadi ketika ada hak orang lain yang dirugikan oleh perbuatan seseorang. Sementara pelanggaran kewajiban terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan perundang-undangan tertulis, atau perizinan. Sedangkan pelanggaran terhadap aturan tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat merupakan bentuk kehati-hatian (*societal care*).

Schilfgaarde, berpendapat bahwa PMH mempunyai arti yang sama dengan beberapa istilah, seperti "kurangnya kehati-hatian" (*lack of due care*) atau "pelanggaran terhadap standar kecermatan" (*violation of the standard of care*). Dikatakan salah pada perbuatan seseorang, apabila perbuatannya yang salah (*wrongful*), dalam pengertian suatu PMH belum dianggap cukup seseorang untuk bertanggung-jawab, sampai dibuktikan kalau orang tersebut (tergugat) adalah pihak yang salah. PMH bisa diatribusikan kepada seseorang apabila terdapat (Schilfgaarde, 1990):

- (a) Kesalahan orang tersebut; atau
- (b) Undang-undang; atau
- (c) Pandangan yang berlaku dalam masyarakat.

Dikatakan kesalahan subjektif itu terjadi, apabila seseorang melakukan kesalahan tertentu tanpa adanya kesengajaan dan tidak mengetahui risikonya (Davidson, 2016). Apabila seseorang melakukannya dengan disengaja, dan dapat dibuktikan perbuatannya melawan hukum, maka dengan mudah tergugat dikatakan bersalah, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, apabila tidak terbukti unsur kesengajaannya,

maka tergugat terbebas dari pertanggungjawaban, dan ia bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya. Itulah kesalahan objektif. Kesalahan objektif memiliki dua karakter dan harus dibuktikan. *Pertama*, adanya pengetahuan umum bahwa perbuatan (tergugat) tersebut memiliki risiko. Pengetahuan ini tidak harus detail dan benar-benar tahu bagi tergugat, cukup yang bersifat umum saja, atau awam. *Kedua*, adanya kemampuan tergugat menghindari risiko itu. Apabila tergugat tidak dapat menghindari risiko, maka ia tidak bisa dimintai pertanggung-jawaban (Wibisana, 2017).

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari dua syarat di atas, bahwa seseorang dianggap bersalah dan dikatakan melawan hukum apabila tergugat mengetahui (dianggap mengetahui) risiko perbuatannya tetapi ia tidak ada upaya menghindarinya (Muthiah, 2017). Kesalahan objektif dapat dibuktikan dengan tidak adanya usaha-usaha yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian tersebut terjadi (Wibisana, 2017).

6.2.3 PMH dalam Kasus Lingkungan Hidup

Di dalam UU Lingkungan Hidup yang pertama kali di Indonesia, yaitu UU No.4 Tahun 1982, tidak menyebutkan secara tegas pertanggungjawaban tergugat dan pencemaran lingkungan. Baru kemudian di dalam UU Lingkungan Hidup Tahun 1997 pasal 34 ditegaskan, bahwa setiap PMH berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada sesama atau pada lingkungan, wajib bertanggungjawab usaha dan/ atau ganti rugi. Dan dipertegas lagi dalam UU Lingkungan Hidup Tahun 2009 Pasal 87 dan penjelasannya, bahwa selain ganti rugi tergugat juga dikenakan tindakan tertentu seperti memperbaiki pengelolaan limbah, pemulihan fungsi lingkungan, dan memusnahkan penyebab pencemaran tersebut (UU.LH, 2009).

Dari uraian UU Lingkungan Hidup tentang PMH dapat memuat beberapa hal. *Pertama*, pencemaran lingkungan termasuk perbuatan melawan hukum. *Kedua*, pencemaran dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Ketiga, pencemaran menyebabkan kerugian. *Keempat*, ada hubungan sebab-akibat antara PMH (pencemaran) dengan kerugian (Husin, 2009).

6.3 Pertanggungjawaban *Strict Liability*

Istilah *strict liability* berbeda pemahaman dengan *absolute Liability*. Di Indonesia kata *strict liability* merujuk pada istilah "tanggungjawab mutlak", "tanggungjawab secara langsung dan seketika", dan "tanggungjawab secara ketat". Dalam *strict liability*, tergugat dapat berkelit dari pertanggungjawaban apabila mampu membuktikan hal-hal yang dapat membebaskan. Istilah ini dibedakan dengan *absolute liability* karena adanya alasan mengelak ini. Contoh dalam beberapa putusan Hakim di Amerika Serikat yang menggunakan istilah *absolute liability*, sebenarnya adalah yang dimaksud adalah *strict liability*. Di dalam *strict liability* dikenal dengan adanya alasan pembelaan yang bisa membebaskan tergugat dari beban pertanggungjawaban (Wibisana, 2017).

6.3.1 *Strict Liability* dalam Tradisi Common Law

Tradisi ini merujuk pada putusan *Rylands v. Fletcher* (1866). Para tergugat dalam kasus ini adalah pemilik tempat kincir angin (*mill*). Tergugat membuat kolam *reservoir* (penampungan air) tentu setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah yang dempet dengan tanahnya. Guna *reservoir* ini untuk sarana penyedia dan suplai air untuk kincir. Pembuatan *reservoir* ini tergugat menggunakan jasa insinyur dan kontraktor yang profesional. Dan tergugat tidak terlibat langsung dalam pengerjaan *reservoir*. Tanpa sepengetahuan tergugat, antara lokasi *reservoir* dengan tanah pertambangan penggugat terhubung oleh terowongan bekas pertambangan lama yang sudah tidak dipakai. Celakanya, ketika *reservoir* tersebut diisi air, maka terowongan tentu saja ikut terisi air yang kemudian membanjiri pertambangan milik penggugat (Murphy, 2004).

Tergugat menyatakan dirinya tidak bersalah, karena keberadaan terowongan tersebut tidak diketahuinya, baik saat membuat dan mengisi *reservoir* dengan air, dan untuk pembuatannya telah mempekerjakan seorang profesional dan kontraktor ahli di bidangnya. Ternyata, Hakim Blackburn memutuskan tergugat harus bertanggung-jawab dan berkewajiban secara absolut. Tergugat berkewajiban meng-ganti kerugian penggugat. Alasannya, karena tergugat memiliki sesuatu yang apabila terlepas akan merugikan orang lain. Berbeda jika

kewajibannya tidak bersifat absolut, maka tergugat hanya melakukan tindakan kehati-hatian saja (Aggarwal, 2021; Wibisana, 2017).

6.3.2 Kriteria dan Unsur-unsur *Strict Liability*

Pertanggungjawaban *strict liability* ini hanya berlaku dalam kegiatan yang dikualifikasikan sangat berbahaya (Reid, 1999). Untuk perlu menentukan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kategori *strict liability*. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) risiko yang tinggi yang dapat menimbulkan kerugian besar;
- b) memiliki potensi bahaya yang besar;
- c) risiko tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sikap kehati-hatian belaka;
- d) masuk dalam kategori kegiatan yang tidak biasa dilakukan;
- e) ketidaksesuaian kegiatan dengan tempat kegiatan;
- f) risiko bahaya yang tingkatnya lebih besar dari manfaat yang akan dihasilkan (Massey, 1997).

6.3.3 *Strict Liability* di Eropa Kontinental

Ada yang mengatakan kalau *strict liability* hanya cocok untuk sistem *common law*, karenanya tidak tepat jika diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law*. *Strict liability* lebih cocok jika diterapkan di Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Austria dan negara Eropa lainnya yang konsisten menerapkannya (Handayani, Arifin and Virdaus, 2019).

Terlihat dalam BW Belanda, *strict liability* dimuat dalam 3 pasal. Pertama, pasal 6:175, bahwa tanggungjawab mutlak bagi seseorang yang kegiatannya menghasilkan bahan berbahaya. Kedua, pasal 6:176, bahwa *strict liability* diberlakukan bagi pengusaha menimbulkan kerugian dari pembuangan akhir limbah, sebelum atau setelah tempat itu ditutup, menyebabkan polusi udara, tercemarnya air, atau tanah karena limbah tersebut sebelum empat itu ditutup. Walaupun tempat pembuangan tersebut telah mendapatkan izin pembuangan. Ketiga, pasal 6:177 bahwa *strict liability* berlaku bagi pengusaha pertambangan atas adanya lubang pertambangan.

6.3.3 *Strict Liability* di Indonesia

Frase *strict liability* atau "tanggungjawab mutlak" muncul pertama-kali dalam UU dalam kontek lingkungan hidup No.4 tahun 1982, yang selanjutnya dipertegas dalam UU Lingkungan hidup Tahun 1997 yang menyebutkan (Wibisana, 2017):

- a) Penanggungjawab kegiatan yang usahanya berdampak besar terhadap lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika.
- b) Penanggungjawab kegiatan dapat terbebas dari kewajiban mem-bayar ganti rugi apabila:
 - 1) Terjadi bencana alam atau peperangan; atau
 - 2) Adanya keadaan terpaksa diluar nalar manusia; atau
 - 3) Karena tindakan pihak ketiga yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.
- c) Dalam hal terjadinya kerugian karena disebabkan pihak ketiga, maka pihak ketiga harus bertanggungjawab membayar ganti rugi.

Syarat pemberlakuan *strict liability* di Indonesia hanya diberlakukan pada kegiatan tertentu secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berkaitan dengan kegiatan yang berdampak besar dan penting, dan karenanya wajib memiliki dokumen Amdal;
- b) Merujuk pada lampirana PP tentang pengelolaan B3;
- c) Apa saja yang masuk dalam kategori limbah B3, merujuk pada lampiran PP tentang pengelolaan limbah B3 (PP. No101 Tahun 2014).

6.4 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Perspektif Hukum

6.4.1 Kerugian dan Kerugian Lingkungan

Istilah kerugian (*losses*) dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan uang (*pecuniary losses*) dan kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang (*non-pecuniary losses*). Contoh kerugian yang tidak dapat dihitung

dengan uang adalah hilangnya kenikmatan hidup dan penderitaan (Fikfak, 2020).

Sementara, BW Belanda membedakan antara kerugian materi dengan immateri. Kerugian materi dapat dihitung dengan uang dan hanya dapat dimintakan jika dikehendaki undang-undang. Sedangkan kerugian immateri terjadi apabila menyebabkan kerugian fisik, kerugian reputasi seseorang, dan hal lain yang membahayakan orang lain (Brans, 2005; Hui, 2011).

6.4.2 Kondisi Ideal: Sistem Kompensasi Berlapis

Kompensasi berlapis merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan lingkungan. Sistem kompensasi dimaksudkan untuk menjamin korban mendapatkan ganti rugi penuh. Di lain pihak sistem kompensasi juga mendorong terjadinya internalisasi biaya lingkungan dalam bentuk pencegahan. Pembayaran konpen-sasi hanya dilakukan oleh mereka yang berkontribusi atas timbulnya kerugian. Selain itu, tingkat pembayaran juga memper-timbangkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh pencemar. Dengan demikian, kompensasi akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku (Lippel and Walters, 2019).

- a. Lapis pertama kompensasi; pertanggungjawaban perdata dan asuransi tanggung jawab
- b. Lapis kedua kompensasi; alternatif atas asuransi tanggung jawab
- c. Lapis ketiga kompensasi; dana kompensasi

6.4.3 Pemulihan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dasar hukum pemulihan dan penanggulangan lingkungan hidup adalah UU Lingkungan Hidup Tahun 2009 yang memuat ketentuan penanggulangan pencemaran melalui pemulihan (*remediasi*) sebagai upaya pemulihan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Sedangkan *rehabilitasi*, adalah upaya pemulihan dan upaya pencegahan kerusakan lahan dan upaya memperbaiki ekosistem untuk mengembalikan nilai. Sementara *restorasi*, adalah upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup seperti sediakala.

Pendanaan pemulihan dan penanggulangan lingkungan hidup, meminta pemerintah untuk melakukan instrumen ekonomi,

dana lingkungan dan instrumen insentif atau disinsentif. Mengingat dana lingkungan belum ada, maka perlu melibatkan pihak ketiga, yaitu asuransi kerusakan lingkungan. Dan hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap sistem pertanggungjawaban perdata (Wibisana, 2017).

6.4.4 Valuasi Ekonomi

Valuasi Ekonomi adalah proses menempatkan perkiraan nilai moneter objek lingkungan tertentu (Abson and Termansen, 2011). Valuasi Ekonomi atas sumberdaya alam dan ekosistem diharapkan mampu menunjukkan secara eksplisit bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistem adalah harta yang berharga dan langka. Karena itulah, nilai penyusutan atau degradasi sumber daya tersebut dikaitkan dengan dengan biaya yang akhirnya harus dipikul sendiri oleh masyarakat.

Metode valuasi yang dipakai, ada dua garis besar, yaitu: metode *resource to-resource approach* dan metode valuasi ekonomi. Metode *resource to-resource approach* adalah penggantian biaya restorasi, dan penggantian habitat. Sedangkan metode valuasi ekonomi merupakan penilaian berdasarkan harga pasar, *appraisal metho-dology*, *factor income approach*, penilaian berdasarkan perilaku dan metode penilaian kontigensi, serta penilaian berdasarkan transfer manfaat (Wibisana, 2017).

6.5 Penutup

Menjadikan *strict liability* dalam konteks Indonesia lebih dekat menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (PMH). Tidak seperti di AS dan Eropa.

Gugatan *strict liability* masih berada dalam kelompok "Gugatan PMH" dan lebih penting dari pada masuk dalam kelompok "wanprestasi". Karena persoalannya tidak terletak pada pembagian kelompok, melainkan harus dilakukan perubahan dalam penyusunan gugatan.

Gugatan yang memasukkan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban, sebaiknya: (1) membuat posita yang terpisah dengan PMH, (2) dalam hal PMH memasukkan dalam posita sebagai melakukan melawan hukum, dimaksudkan bahwa kegiatan

tersebut menimbulkan bahaya besar dan penting, (3) sebaiknya penggugat menyatakan tergugat sebagai pihak yang bertanggung-jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abson, D. J. and Termansen, M. 2011. 'Valuing ecosystem services in terms of ecological risks and returns', *Conservation Biology*, 25(2), pp. 250–258.
- Aggarwal, D. 2021. 'Conundrum of Absolute Liability in Indian Environmental Jurisprudence', *Divyam Aggarwal, Conundrum of Absolute Liability in Indian Environmental Jurisprudence*, 3(3), pp. 94–106.
- Agustina, R. 2003. *Perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Brans, E. H. P. 2005. 'Liability for Damage to Public Natural Resources under the 2004 EC Environmental Liability Directive: Standing and Assessment of Damages', *Environmental Law Review*, 7(2), pp. 90–109.
- Davidson, D. 2016. 'Knowing one's own mind', in *The Twin Earth Chronicles*. Routledge, pp. 323–341.
- Djojodirdjo, M. A. M. 1979) *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.
- Fikfak, V. 2020. 'Non-pecuniary damages before the European Court of Human Rights: Forget the victim; it's all about the state', *Leiden journal of international law*, 33(2), pp. 335–369.
- Galligan Jr, T. C. 1992. 'A Primer on the Patterns of Negligence', *La. L. Rev.*, 53, p. 1509.
- Handayani, E. P., Arifin, Z. and Virdaus, S. 2019. 'Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2), pp. 1–19.
- Hui, W. 2011. *Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A Comparative and Economic Study of the International, US and Chinese Compensation Regime*. Kluwer Law International BV.
- Husin, S. 2009. *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.

- Lippel, K. and Walters, D. 2019. 'Regulating health and safety and workers' compensation in Canada for the mobile workforce: Now you see them, now you don't', *New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy*, 29(3), pp. 317–348.
- Massey, D. B. 1997. 'How the American Law Institute Influences Customary Law: The Reasonableness Requirement of the Restatement of Foreign Relations Law', *Yale J. Int'l L.*, 22, p. 419.
- Murphy, J. 2004. 'The merits of Rylands v Fletcher', *Oxford Journal of Legal Studies*, 24(4), pp. 643–669.
- Muthiah, A. 2017. 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(2), pp. 1–23.
- Novianto, W. T. 2015. 'Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), pp. 488–503.
- Rangkuti, S. S. 2020. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasiona Ed 4*. Airlangga University Press.
- Reid, E. 1999. 'Liability for dangerous activities: a comparative analysis', *International & Comparative Law Quarterly*, 48(4), pp. 731–756.
- Schilfgaarde, E. van. 1990. 'Negligence under the Netherlands Civil Code-An Economic Analysis', *Cal. W. Int'l LJ*, 21, p. 265.
- Wibisana, A. G. 2016. 'Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) vs PT', *Bumi Mekar Hijau (BMH)*. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), pp. 36–58.
- Wibisana, A. G. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: BP-FH UI. Jakarta: BP-FH UI.

BIODATA PENULIS



Dr. Ardini S. Raksanagara, dr., MPH

Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Penulis lahir di Bandung pada tanggal 21 Mei 1960. Penulis adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sejak tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, S2 di University of Wollongong, Australia dan S3 di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis menekuni bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

BIODATA PENULIS



M. Bahtiar Ubaidillah, M. Pd. I
Staf Dosen Studi Ilmu Hukum

Penulis lahir di Jombang tanggal 26 Desember 1987. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Studi Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono. Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Kediri dan S2 pada Jurusan Dirasah Islamiyah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis menekuni tulis menulis dibidang hukum dan pendidikan.

BIODATA PENULIS



Hesti Dwi Astuti, SH., MH
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Suryakencana

Penulis lahir di Cianjur tanggal 5 Oktober 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. Menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, dan Penulis sedang melanjutkan studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Penulis menekuni bidang hukum perdata, hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

BIODATA PENULIS



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master of Arts di bidang *International Studies* dari University of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Penulis sedang melanjutkan studi *Philosophy of Doctor* (Ph. D) di Fakultas Hukum Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia dan Postdoktoral di *University of Catania Italia*. Penulis menekuni bidang hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.

BIODATA PENULIS



Mansur Jufri

Dosen Hukum Islam

Lahir di Pamekasan, 24 Pebruari 1974. Sejak tahun 2013 menjadi Dosen Tetap pada IAI Miftahul Ulum Pamekasan Madura dan menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada Perguruan tinggi yang sama (2016-2021). Mengampu matakuliah Fiqh Muamalah Iqtishadiyah dan Ushul Fiqh. Dewan Pengawas Syariah (DPS) (2018). Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kab. Pamekasan (2020-2025)

Menulis Book Chapter International (2021), Social Work, Law, Economics, Public Administration Community Participation and Welfare Society, Judul Bab, Wisdom In Approaching Nature And Tourists In The Tanean Lanjhang Madura Ecosystem (Novateur Publication: India); Book Chapter Nasional (2021), Memeluk Bumi, Menebarkan Kebaikan : Esai-Esai Pada Masa Pandemi, Judul Bab, Ijtihad Ekonomi Ala Madura Era Pandemi (Ideas Publishing, Gorontalo); Menulis Artikel di Jurnal International, Quantitative Easing In Overcoming the Crisis: Criticism of Qe in the Monetary System Of Capitalism --Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Vol.12 No.03 April 2021; Menulis artikel di Proceeding Intenasional, How Does Pattern Relationship Between Operational Business Systems With Driver Behavior? Islamic Economic Review, 1st International Conference on Morality (InCoMora 2021); Book Chapter Nasional (2022), Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi

(GetPress, Padang). Kritikan dan saran dikirimkan melalui e-mail: mansur@iaimu.ac.id atau via WA: 0812 3505 2403